

AKHMAD KUSOYI, S.H.
NOTARIS & PPAT KAB. CILACAP

AKTA KETERANGAN TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilanbelas Oktober tahun duaribu sebelas-----
(19-10-2011).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas kosong-kosong Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Menghadap kepada saya, AKHMAD KUSOYI, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Kabupaten Cilacap, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal-----
dan nama-namanya yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan BASUKI, Lahir di Cilacap, tanggal duapuluh tiga Nopember tahun-----
seribu sembilanratus limapuluh sembilan (23-11-1959), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat-----
tinggal di Kabupaten Cilacap, Dusun Cibaregbeg, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Sepatnunggal, Kecamatan Majenang,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3301142311590002,-----
tertanggal tujuh Desember tahun duaribu tujuh (07-12-2007);-----

2. Tuan LILY YULIANTO, Lahir di Cilacap, tanggal dua Juli tahun seribu-----
sembilanratus delapanpuluh lima (02-07-1985), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Dusun-----
Cibaregbeg, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa-----
Sepatnunggal, Kecamatan Majenang, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 3301140207850005, tertanggal tiga Mei tahun-----
duaribu sebelas (03-05-2011);-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing, berturut-turut-----
sebagai Ketua dan Sekretaris Pendidikan Anak Usia Dini-----



" PAUD TUNAS MANDIRI ", demikian berdasarkan Surat Izin Pendirian/-----
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal,-----
Kelompok Bermain Nomor Registrasi : 03.01.05/315.IX.PPAUD/2010, yang-----
dikeluarkan dan ditandatangani oleh untuk dan atas nama Bupati Kabupaten-----
Cilacap, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap,---
tertanggal tujuh September tahun duaribu sepuluh (07-09-2010), Nomor :-----
421.1/2675/05/14, yang salinan resminya diperlihatkan saya, notaris. -----
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa terhitung-----
mulai satu Februari tahun duaribu sepuluh (01-02-2010) atas biaya dan resiko-----
ditanggung oleh para pendiri, telah mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-----
dengan menggunakan nama " PAUD TUNAS MANDIRI ", yang-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,---
Kelurahan/Desa Sepatnunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.-----
Dengan maksud dan tujuan :-----
• Menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak pada usia dini untuk-----
meningkatkan penalaran serta kesiapan mental anak untuk masuk-----
pendidikan tingkat selanjutnya.-----
- Selanjutnya Pendidikan Anak Usia Dini " PAUD TUNAS MANDIRI "-----
tersebut diatas adalah satu-satunya yang berhak mengelola serta-----
bertanggungjawab sepenuhnya baik dimuka maupun diluar Pengadilan-----
maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan, mengikat Pendidikan-----
Anak Usia Dini " PAUD TUNAS MANDIRI " kepada pihak-pihak lain,-----
dan/atau mengadakan hubungan dengan pihak luar atau sebaliknya tanpa -----
pengecualian apapun.-----
- Demikian itu Pendidikan Anak Usia Dini " PAUD TUNAS MANDIRI "-----
tersebut diatas dapat menerima dan memberikan surat-surat berharga-----

3.

diantaranya wesel pos-wesel pos, cheque, dan surat-surat berharga lainnya-----
untuk itu mengadakan hubungan dengan Bank-Bank baik swasta maupun-----
Bank Negara diantaranya untuk menyimpan atau mengambil uang untuk-----
keperluan Pendidikan Anak Usia Dini " PAUD TUNAS MANDIRI " tersebut. ---
- Mengenai hal ini dan segala akibat-akibatnya para penghadap dalam-----
kedudukannya tersebut diatas memilih tempat tinggal yang tetap dan umum-----
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap.-----
- Para penghadap telah saya, notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Cilacap, pada hari, tanggal dan jam-----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUYOKO, lahir di Banyumas, tanggal dua Februari tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh (02-02-1950), Warga Negara Indonesia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3301140202500002,-----
tertanggal sembilanbelas Agustus tahun duaribu sembilan (19-08-2009).-----
2. Tuan WAHYU ROBIANTORO, lahir di Cilacap, tanggal lima Juli tahun-----
seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (05-07-1979), Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : -----
3301140507790002, tertanggal sepuluh Oktober tahun duaribu delapan-----
(10-10-2008).-----

Keduanya adalah asisten Notaris dan bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap,-----
sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini telah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----
maka seketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris,-----
menanda tangannya.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

AKHMAD KUSOYI, S.H.
NOTARIS & PPAT KAB. CILACAP

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

AKHMAD KUSOYI, S.H.
NOTARIS & PPAT KAB. CILACAP

Notaris Kabupaten Cilacap,



(AKHMAD KUSOYI, S.H.)